

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas, maka peneliti menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang, adalah sebagai berikut:

1. Implementasi prinsip *profit and loss sharing* dalam akad simpanan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang

Implementasi prinsip *profit and loss sharing* dalam akad simpanan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang diterapkan dalam akad deposito mudharabah dan tabungan mudharabah dengan bentuk *mudharabah muthlaqah*, dimana dalam bentuk ini tidak ada batasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpan oleh nasabah. Dalam akad ini, bentuk kerjasama antara *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank syariah) cakupannya sangat luas dengan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Prinsip *profit and loss sharing* menggunakan akad deposito mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung digunakan

dalam produk Deposito Mudharabah dan Deposito Fulinves. Sedangkan di Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang digunakan dalam produk Deposito BRISyariah. Tabungan musharabah di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung digunakan dalam produk Tabungan Muamalat, Tabungan Haji Arafah Plus, Tabungan Muamalat Umroh, Tabungan iB Muamalat Wisata, dan Tabungan iB Muamalat Prima. Sedangkan di Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang digunakan dalam produk Tabungan Haji dan Tabungan Impian.

Dalam implementasi prinsip *profit and loss sharing* pada produk-produk simpanan mudharabah tersebut diatas, Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang menerapkan bagi hasil (*revenue sharing*) yaitu perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada pendapatan usaha tanpa dikurangi beban usaha dalam perhitungan nisbah bagi hasilnya. Besarnya bagi hasil tergantung dengan pendapatan yang diperoleh bank selaku *mudharib* dalam mengelola usahanya. Apabila pendapatan yang diperoleh besar, maka bagi hasil akan besar, pun sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang di dapat yaitu: besaran kontribusi dana dan investasi, penentuan jenis sumber dana yang diikutsertakan dalam bagi hasil, jenis penyaluran dana dan pendapatan yang terkait, penentuan pendapatan yang dibagi dihasilkan, dan nisbah yang disepakati sejak awal.

Apabila usaha yang dikelola oleh *mudharib* mengalami kegagalan yang mengakibatkan kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung

oleh *mudharib* (jika kerugian dikarenakan kelalaian *mudharib*). Hal ini dipengaruhi adanya risiko kerugian usaha yang terbagi beberapa jenis, antara lain: risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional. Untuk meminimalisir adanya risiko-risiko kerugian usaha tersebut, pihak Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang menerapkan manajemen risiko.

2. Implementasi prinsip *profit and loss sharing* dalam akad pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang

Implementasi *profit and loss sharing* dalam pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang diterapkan dalam produk pembiayaan KPR Syariah. Dalam pembiayaan ini terjadi kerjasama antara bank dengan nasabah untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dengan jumlah yang sama atau berbeda sesuai dengan kesepakatan. Percampuran tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan rumah, ruko, rukan, kios, apartemen, atau sejenisnya.

Pembiayaan musyarakah dengan produk KPR Syariah ini menggunakan Musyarakah Mutanaqisah (*decreasing participation*), yaitu Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang yang menyediakan pembiayaan komersial untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan skema secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya. Musyarakah mutanaqisah merupakan

produk pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah yaitu syirkah al-‘inan, yang porsi (*hishshah*) modal salah satu syarik (bank syariah) berkurang disebabkan pembelian komersial secara bertahap kepada syarik yang lain. Adanya implementasi akad musyarakah mutanaqisah dalam operasional perbankan syariah diperbolehkan dalam Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah.

Penetapan bagi hasil dalam pembiayaan ini berdasar pada rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR), *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR), *Expected Competitive Return of Investors* (ECRI), *Acquiring Cost* dan *Overhead Cost*.

Dalam pembiayaan KPR Syariah ini, modal usaha dari para pihak (bank syariah dan nasabah) harus dinyatakan dalam bentuk *hishshah*, lalu dilakukan *tajzi'atul hishshah* (pembagian porsi modal), bank berjanji untuk mengalihkan seluruh *hishshahnya* secara komersial kepada nasabah dengan bertahap, setiap penyetoran uang oleh nasabah kepada bank syariah sama dengan nilai unit *hishshah*, sedangkan nilai setoran yang jumlahnya lebih dari nilai unit *hishshah* tersebut, dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak bank syariah, obyek pembiayaan dalam kegiatan usaha komersial yang

dijalankan dalam berbagai usaha yang sesuai dengan syariah, antara lain: prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa.

Apabila dalam menjalankan usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak yang melakukan akad kerjasama. Dan untuk meminimalisir adanya risiko kerugian usaha dalam pembiayaan tersebut, pihak Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang melakukan manajemen risiko serta memantau dan mendampingi jalannya usaha yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan.

3. Kendala-kendala dalam implementasi prinsip *profit and loss sharing* dalam akad simpanan mudharabah dan pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang.

Kendala-kendala yang dalam implementasi prinsip *profit and loss sharing* dalam akad simpanan mudharabah dan pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang, antara lain:

- a. Dalam simpanan mudharabah terdapat adanya risiko dimana nasabah menarik dana simpanannya karena bagi hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkannya.
- b. Dalam pembiayaan musyarakah terdapat adanya risiko hukum, yaitu adanya ketidaksuaian dengan akad yang telah disepakati/ cidera janji (wanprestasi).

Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kendala-kendala tersebut antara lain faktor internal: SDM, manajemen pengelolaan, dan teknologi. Dan faktor eksternal, yaitu: perilaku masyarakat, dan moral hazard nasabah pembiayaan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang dalam menanggulangi adanya kendala-kendala tersebut, pihak menerapkan cara-cara sebagai berikut:

- a. Memperbaiki ALCO pada setiap bulannya;
- b. Melakukan beberapa training terhadap beberapa pegawai/staf;
- c. Mengadakan seminar-seminar dan pendekatan terhadap tokoh masyarakat, birokrat, dan pengusaha;
- d. Mengedukasi para nasabah mengenai prinsip *profit and loss sharing*;

Untuk meminimalkan dan menghapus perilaku menyimpang dari nasabah maka Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang menerapkan hal-hal berikut:

- a. Bank mengumpulkan lebih banyak informasi yang relevan dengan kinerja nasabah.
- b. Membuat akad/perjanjian yang memiliki struktur insentif yang dapat mengurangi perilaku usaha yang curang dari nasabah.
- c. Bank syariah mengadakan monitoring, dan meminta laporan secara berkala kepada nasabah.

Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang juga melakukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha atau biasa disebut dengan manajemen risiko.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang, maka dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Lembaga

Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang, untuk lebih memperhatikan penerapan prinsip *profit and loss sharing* terutama dalam akad simpanan mudharabah dan pembiayaan musyarakah agar benar-benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku baik secara syariah maupun secara hukum positif yang telah disahkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan juga pelayanan yang baik akan menumbuhkan kepercayaan mitra terhadap perbankan syariah sekaligus menjaga hubungan karyawan dengan mitra menjadi semakin erat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengingat penelitian yang peneliti lakukan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat

meneliti dan mengkaji dari berbagai segi dalam penerapan akad mudharabah dan musyarakah yang dianggap lebih sempurna.